



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1) PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka;
2. Rapat pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Peserta rapat adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang memiliki surat mandat dan dapat dihadiri oleh undangan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;

5. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. Para undangan selain peserta rapat yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTb-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan Rekapitulasi DPTb-1 dengan langkah sebagai berikut :
 - a. KPU Kota Pariaman dibantu oleh PPK secara berurutan membacakan Rekapitulasi DPTb-1 Tingkat Kecamatan;
 - b. Rekapitulasi DPTb-1 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman;
 - c. KPU Kota Pariaman menyusun Rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Panwaslu Kota Pariaman, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Pariaman;
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK;
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan salinan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di kantor desa/kelurahan dan sebagai pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta arsip PPS.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk softcopy dengan format

portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Tingkat Kota Pariaman, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Pariaman.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari